

MAKALAH FILSAFAT HUKUM
HAK ASASI MANUSIA DALAM TINJAUAN FILSAFAT HUKUM



Dosen Pengampu:
Dr. Sodikin, SH., MH., M.Si.

Disusun Oleh:
Mahadewi Sekarwangi
20200210100096

Kelas B

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Segala puji saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah "*Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Filsafat Hukum*" ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyusun berharap makalah ini dapat bermanfaat secara maksimal bagi kegiatan pembelajaran mata kuliah Filsafat Hukum. Bersama ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada bapak Dr. Sodikin, SH., MH., M.Si. sebagai dosen mata kuliah Filsafat Hukum.

Dalam penyusunan tugas ini tentu jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat saya harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan tugas ini dan untuk pelajaran bagi saya dalam pembuatan tugas-tugas yang lain di masa mendatang. Semoga dengan adanya tugas ini saya dapat belajar bersama demi kemajuan kita dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Ciputat Timur, 28 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	3
2.2 Hakekat Hak Asasi Manusia	5
2.3 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum	6
BAB 5 PENUTUPAN	8
5.1 Kesimpulan	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah dan terminologi HAM tidak terlepas dengan aliran Hukum Alam yang merupakan salah satu aliran dari Filsafat Hukum. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Berpegangan pada batasan sederhana tersebut, dapat dinyatakan bahwa HAM ada sejak manusia ada, karena syarat untuk memiliki HAM hanya ada satu, yaitu ia adalah manusia. Persoalannya kemudian adalah bagaimana hukum mengatur HAM sebagai suatu aturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Pembicaraan mengenai HAM tidak dapat dilepaskan dari 2 teori, yaitu teori hukum alam dan teori positivisme. Menurut Teori hukum alam, hukum berlaku universal dan abadi, berlakunya tidak tergantung pada tempat dan waktu. Hukum alam berlaku di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, dalam kajian hukum alam, HAM berlaku kapan saja dan di mana saja, mengikuti sejarah manusia.

Menurut G. Singer sebagaimana yang dikutip oleh Dede Rosyada menyatakan, bahwa “hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia”.¹ Tunculnya Hukum HAM yang bersumber dari hukum alam ini pun dinyatakan oleh Thomas Van Aquino dan beberapa ahli hukum lainnya. Menurut Aquino, bahwa hukum alam bersumber pada hukum Ilahi (Ketuhanan), universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Berbeda dengan itu, menurut Grotius menyatakan, bahwa hukum alam muncul ke permukaan dan bertumpu pada akal manusia, terlepas dari setiap pandangan keagamaan. Dalam tulisannya, menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan berlaku

¹ Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, hlm. 202.

apabila Tuhan tidak ada.² Di dalam proses pendefinisian HAM tersebut, sekiranya perlu untuk dipahami makna yang terkandung di dalam hak itu sendiri, sehinggapemahaman terhadap arti penting dari suatu hak tidak dimaknakan ganda. Unsur-unsur hak adalah; pertama, masing-masing hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya. Syarat-syarat pemilikan (conditions of possession) suatu hak barangkali cukup terbatas untuk diberlakukan pada satu orang saja atau cukup luas untuk mencakup seluruh umat manusia. Kedua, hak adalah untuk suatu kebebasan atau keuntungan, sehingga ruang lingkup suatu hak menentukan kegunaan hak tersebut. Ketiga, suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut. Akhirnya, bobot suatu hak menentukan urutan atau arti pentingnya dalam hubungannya dengan norma-norma lain.³

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Hakekat Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui Hakekat Hak Asas Manusia.
3. Untuk mengetahui Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum.

² Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* (bahasa perancis) yang berarti “Hak Manusia” atau dalam bahasa Inggris *human rights* atau dalam bahasa Belanda *menseijke rechten*. Di Indonesia umumnya dipergunakan dengan istilah “Hak-Hak Asasi”, yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris, *ground rechten* dalam bahasa Belanda, sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental *fundamentele rechten* sebagai terjemahan dari *fundamental rights* (Inggris) dan *fundamentele rechten* (Belanda). Di Amerika Serikat di samping menggunakan istilah *human rights*, dipakai juga dengan istilah *civil rights*.

Pengertian hak-hak manusia yang merupakan alih bahasa dari istilah *droits de l'homme* yang rangkaian lengkapnya berbunyi *Declaration des droits de l'homme et du Citoyen* atau pernyataan hak-hak manusia warga negara Prancis yang diproklamakan pada tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warga negaranya yang bebas dari kekangan kekuasaan tunggal negara tersebut. Di Indonesia sering dipergunakan istilah “hak dasar manusia”. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ketetapan MPRS No XIV/ MPRS/ 1966, bahkan dalam MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Panca Karsa), dipergunakan istilah hak-hak asasi manusia.

Hak-hak tersebut di atas berarti hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, atau hak-hak dasar yang prinsipil sebagai anugerah Ilahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Karena itu hak asasi manusia bersifat luwes dan suci.⁴

⁴ Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*, (ed), Tinjauan hukum Islam Terhadap Pasal 50 s.d 68 KUHP, Tahun 2000 hlm. 11.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa hak asasi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kata asasi adalah bersifat pokok. Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak dasar pokok yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini sangat mendasar sifatnya bagi kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa dipisahkan dari diri dan kehidupan manusia.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh keimanan dan ketakwaan serta penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi. Oleh karenanya telah dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan dengan lingkungannya.⁵

Kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak Asasi Manusia mempunyai hubungan dengan Hukum Alam dimana hukum alam mengejar hakikat keadilan (absolute justice). Menurut Fredmann hukum alam mempunyai sejarah mencari keadilan mutlak. Hukum Alam terdiri dari dua aspek, yaitu dalam arti hukum alam (natural science) dan hukum alam alamiah (natural moral science). Dalih atau rumus hukum alam, yaitu hukum yang bersifat kekal atau abadi (mengatasi ruang dan waktu) dan akan terus berkembang karena umat manusia hakikatnya ada persamaan ide.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara pemerintah, atau

⁵ Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*, hlm. 10

organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.2 Hakekat Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Dengan demikian hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

2.3 Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. HAM meliputi berbagai aspek kehidupan yang dijalani setiap individu dalam fungsi kemasyarakatan yang saling bergantung dan saling terkait. Pemahaman terhadap hakikat HAM merupakan suatu proses yang tidak mudah untuk dipahami. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap HAM harus dilakukan dengan pemahaman filosofis.

Era reformasi saat ini, HAM telah menjadi salah satu isu nasional dan mempunyai dampak serta pemikiran yang luas di Indonesia pada khususnya. Terorisme dan korupsi adalah permasalahan yang sedang hangat untuk dibicarakan. Namun demikian, HAM merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius untuk mendapat perhatian, sebab dampaknya akan meluas dan dapat menjatuhkan kehormatan bangsa dan negara apabila HAM tersebut diabaikan. Apabila permasalahan HAM yang tidak diselesaikan, pada puncaknya isu tersebut akan berkembang menjadi isu global di dunia. HAM saat ini telah menjadi tuntutan dan sangat perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menghormati, melindungi dan membela serta menjamin hak asasi dari setiap warga negara. Uniknya, setelah reformasi bergulir, korupsi dan pelanggaran HAM semakin menggurita. Birokrasi masih belum banyak berubah, dari mentalitas pelayanan yang buruk dan inefisien, praktek suap menyuap masih subur dan berbagai pelanggaran HAM masih banyak terjadi.

Dalam suatu negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia itu. Bagaimanapun juga, negara di satu pihak melindungi hak-hak asasi warga negaranya, sedangkan di pihak lain, menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak asasi manusia tersebut, sebagian telah secara eksplisit dan implisit dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikonkretkan lagi dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perhatian terhadap HAM ini,

tentunya tidak boleh berhenti sampai pada rumusan aturan-aturan tertulis. Rumusan tersebut masih perlu diuji dengan peristiwa-peristiwa konkret.⁶

Hak Asasi Manusia mempunyai hubungan dengan Hukum Alam dimana hukum alam mengejar hakikat keadilan (absolute justice). Menurut Fredmann hukum alam mempunyai sejarah mencari keadilan mutlak. Hukum Alam terdiri dari dua aspek, yaitu dalam arti hukum alam (natural science) dan hukum alam alamiah (natural moral science). Dalih atau rumus hukum alam, yaitu hukum yang bersifat kekal atau abadi (mengatasi ruang dan waktu) dan akan terus berkembang karena umat manusia hakikatnya ada persamaan ide. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

Hukum alam dan HAM akan terkait dengan persoalan antara justicel/gerecht/adil dengan truth/rechtig/benar dalam hukum (*law recht*) yang dibicarakan terus sepanjang masa, karena hal ini terkait dengan hakikat kemanusiaan dan martabat manusia (*human dignity*) sendiri. Lebih-lebih, kalau mampu menginternasionalisasikan hak asasi manusia, maka martabat manusia akan tercapai. Lebih-lebih, kalau sebagian besar manusia, terutama para pemimpinnya memiliki kepekaan atau kesadaran tinggi makna kemanusiaan, otomatis dengan HAM akan terangkat kemanusiaan yang kokoh, sehingga HAM mampu menembus dinding-dinding perbedaan dalam masyarakat internasional. Menurut Aristoteles hukum alam merupakan produk rasio manusia semata-mata demi terciptanya keadilan abadi.

⁶ Burns H. Weston, "Hak-hak Asasi Manusia", dalam Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan, Cetakan 1., Editor Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 181.

⁷ Undang-Undang HAM 1999, "UU RI No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia", (Jakarta: Sinar Grafika 2001), h. 38.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hak Asasi Manusia mempunyai hubungan dengan Hukum Alam dimana hukum alam mengejar hakikat keadilan (absolute justice). Menurut Fredmann hukum alam mempunyai sejarah mencari kedailan mutlak. Hukum Alam terdiri dari dua aspek, yaitu dalam arti hukum alam (natural science) dan hukum alam alamiah (natural moral science). Dalih atau rumus hukum alam, yaitu hukum yang bersifat kekal atau abadi (mengatasi ruang dan waktu) dan akan terus berkembang karena umat manusia hakikatnya ada persamaan ide. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak- hak ini tidak dapat diingkari.

DAFTAR PUSTAKA

- Burns H. Weston, "Hak-hak Asasi Manusia", dalam Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan, Cetakan 1., Editor Todung Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993
- Undang-Undang HAM 1999, "*UU RI No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia*", (Jakarta: Sinar Grafika 2001),
- Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*
- Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*, (ed), Tinjauan hukum Islam Terhadap Pasal 50 s.d 68 KUHP, Tahun 2000
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2004
- Dede Rosyada, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003